



KABUPATEN MOJOKERTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA SIDOREJO

KEPALA DESA SIDOREJO

Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa deng Keputusan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Jetis Kabupaten

Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Sidorejo

KEDUA : Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-undang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sidorejo

Pada tanggal: 18 September 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR .17. TAHUN 2025
TANGGAL : 18 September 2025

PENGURUS DESA SIAGA AKTIF TBC DESA SIDOREJO

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	YULI MARIANA	KWANGEN	KETUA
2	SUIDAYANTI	KWANGEN	SEKRETARIS
3	ANI IRNAWATI	KWANGEN	ANGGOTA
4	WAHYUNI	KWANGEN	ANGGOTA

Ditetapkan di : SIDOREJO
Pada tanggal: 18 September 2025
KEPALA DESA SIDOREJO

